

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI



NO : 2

2001

SERI : C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR : 12 TAHUN 2001

TENTANG

PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI

- Menimbang :
- a. bahwa air bawah tanah termasuk unsur penting dalam menunjang kegiatan pembangunan dan pemenuhan kebutuhan hidup yang ketersediaannya sangat terbatas yang dalam pemanfaatannya dapat menimbulkan dampak negatif sangat luas;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 10 Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka daerah berwenang mengelola sumber daya nasional yang tersedia di wilayahnya dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan;
 - c. bahwa ketentuan pasal 10 Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud huruf b tersebut di atas, telah ditindak lanjuti dengan keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1451 K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah;
 - d. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c tersebut di atas, maka pengaturan tentang pengelolaan air bawah tanah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang - undang nomor 14 tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974, tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1048);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982, tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999, tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
11. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990. tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 22 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Nomor 8 Tahun 2000, Seri D.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TENTANG PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Bekasi;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi;
- c. Bupati adalah Bupati Bekasi;
- d. Dinas adalah Dinas yang berkewenangan dalam pengelolan air bawah tanah Kabupaten Bekasi;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang berkewenangan dalam pengelolaan air bawah tanah Kabupaten Bekasi;
- f. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bekasi;
- g. Retribusi Daerah adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa dan pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
- h. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- i. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi Daerah sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, Perseroan Comanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Badan Usaha lainnya;
- k. Air Bawah Tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan batuan yang mengandung air di bawah permukaan tanah, termasuk mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah;
- l. Aquifer atau lapisan pembawa air adalah lapisan batuan di bawah permukaan tanah jenuh air yang dapat menyimpan dan meneruskan air dalam jumlah yang cukup dan mempunyai nilai ekonomis;
- m. Cekungan air bawah tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batuan-batuan dimana semua kejadian hidrogeologi proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air bawah tanah berlangsung;
- n. Hidrogeologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai air bawah tanah yang berkaitan dengan cara terdapat, penyebaran, pengaliran, potensi dan sifat kimia air bawah tanah;
- o. Pengambilan Air Bawah Tanah adalah setiap kegiatan pengambilan air bawah tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran atau dengan cara membuat bangunan penurapan lainnya, untuk dimanfaatkan airnya dan atau untuk tujuan lain;
- p. Pengelolaan Air Bawah Tanah adalah pengelolaan dalam arti luas mencakup segala usaha inventarisasi, pengaturan, pemanfaatan, perijinan, pengawasan dan pengendalian, serta konservasi Air Bawah Tanah;

- q. Hak guna air bawah tanah adalah hak untuk memperoleh, menggunakan dan memelihara air bawah tanah untuk keperluan tertentu;
- r. Eksplorasi air bawah tanah adalah penyelidikan air bawah tanah detail untuk menetapkan lebih teliti/seksama tentang sebaran dan karakteristik sumber air tersebut;
- s. Inventarisasi air bawah tanah adalah kegiatan pemetaan, penyelidikan, penelitian, eksplorasi, evaluasi, pengumpulan dan pengelolaan data air bawah tanah;
- t. Persyaratan teknik adalah ketentuan teknik yang harus dipenuhi untuk melakukan kegiatan di bidang air bawah tanah;
- u. Pendayagunaan air bawah tanah adalah pemanfaatan air bawah tanah secara optimal dan berkelanjutan;
- v. Jaringan sumur pantau adalah kumpulan sumur pantau yang tertata berdasarkan kebutuhan pemantauan air bawah tanah pada suatu cekungan air bawah tanah;
- w. Sumur Bor adalah sumur yang pembuatannya dilakukan dengan cara pengeboran dan konstruksi dengan pipa bergaris Tengah lebih dari dua inci (± 5 cm);
- x. Sumur Pasak adalah sumur yang pembuatannya dilakukan dengan cara pengeboran dan dikonstruksi dengan pipa bergaris tengah maksimum dua inci (± 5 cm);
- y. Sumur Pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau muka dan mutu air bawah tanah dari lapisan pembawa air (aquifer) tertentu;
- z. Sumur Imbuan adalah sumur yang digunakan untuk usaha penambahan cadangan air bawah tanah dengan cara memasukan air ke dalam lapisan pembawa air (aquifer);
- aa. Penurapan Mata Air adalah kegiatan mengubah bentuk alamiah mata air berupa upaya mempertinggi permukaan mata air, penampungan dan atau pemipaan yang dialirkan sesuai dengan keperluan;
- bb. Meter Air adalah alat ukur untuk mengetahui volume pengambilan air yang telah ditera atau dikalibrasi oleh instansi yang berwenang;
- cc. Pembinaan adalah segala usaha yang mencakup pemberian pengarahan, petunjuk, bimbingan dan penyuluhan dalam pelaksanaan pengelolaan air bawah tanah;
- dd. Pengendalian adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengaturan, penelitian, dan pemantauan pengambilan air bawah tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana demi menjaga kesinambungan, ketersediaan air dan mutunya;
- ee. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tegaknya peraturan perundangan di bidang air bawah tanah;
- ff. Zona Pengambilan Air Bawah Tanah adalah wilayah pengambilan air bawah tanah dikaitkan dengan daya dukung alamnya dan potensi ketersediaan air bawah tanah setempat;
- gg. Akreditasi adalah pengakuan atas kelayakan peralatan pengeboran yang telah memenuhi persyaratan teknis sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
- hh. Pencemaran Air Bawah Tanah adalah masuknya atau dimasukkannya unsur, zat, komponen fisika, kimia atau biologi ke dalam air bawah tanah dan atau berubahnya tatanan air bawah tanah oleh kegiatan manusia sehingga terjadinya proses alamiah yang mengakibatkan mutu air bawah tanah turun ke tingkat tertentu;
- ii. Izin Usaha Pengeboran Air bawah Tanah yang selanjutnya disingkat IUPAT adalah izin melakukan kegiatan usaha pengeboran bawah tanah oleh setiap badan atau perorangan;
- jj. Izin Pengeboran Air Bawah Tanah yang selanjutnya disingkat IP adalah izin

melakukan pengeboran, penurapan dan pengaliran air bawah tanah;

- kk. Izin Pengambilan Air Bawah Tanah yang selanjutnya disingkat IPA adalah izin pengambilan dan atau penggunaan air bawah tanah yang berasal dari sumur bor, sumur pasak dan sumur gali;
- ll. Izin Pengambilan Mata Air yang selanjutnya disingkat IPMA adalah izin pengambilan air bawah tanah yang berasal dari lapisan aquifer.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengaturan Air Bawah Tanah dimaksudkan untuk memelihara kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup sebagai akibat pengambilan air bawah tanah.
- (2) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini bertujuan agar keberadaan air bawah tanah sebagai sumber daya air, tetap dapat mendukung dan mengantisipasi tuntutan perkembangan pembangunan yang berkelanjutan serta berpihak kepada kepentingan rakyat.

BAB III

AZAS DAN LANDASAN

Pasal 3

- (1) Pengelolaan air bawah tanah berdasarkan asas pemanfaatan, keseimbangan dan Kelestarian.
- (2) Teknis Pengelolaan air bawah tanah berlandaskan atas cekungan air bawah tanah;
- (3) Hak air bawah tanah adalah hak guna air.

BAB IV

PERUNTUKAN DAN PEMANFAATAN AIR

Pasal 4

- (1) Air bawah tanah dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan dengan urutan prioritas peruntukannya sebagai berikut;
 - a. Air minum;
 - b. Air untuk rumah tangga;
 - c. Air untuk irigasi;
 - d. Air untuk pertanian;
 - e. Air untuk industri;
 - f. Air untuk usaha pertambangan dan energi;
 - g. Air untuk usaha perkotaan;
 - h. Air untuk kepentingan lainnya.

- (2) Prioritas peruntukan air bawah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditentukan dengan memperhatikan kepentingan umum dan kondisi hidrogeologi setempat.

BAB V

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

- (1) Bupati memiliki wewenang dan tanggung jawab di bidang penzinan pengelolaan air bawah tanah.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, Kepala Dinas berkoordinasi dengan Dinas / Instansi terkait.

Pasal 6

- (1) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Peraturan Daerah ini, meliputi :
 - a. Melakukan inventarisasi potensi;
 - b. Merencanakan pendayagunaan air bawah tanah;
 - c. Menetapkan peruntukan pemanfaatan air bawah tanah;
 - d. Melakukan pengelolaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian perizinan air bawah tanah;
 - e. Mengumpulkan dan mengolah data serta informasi air bawah tanah;
 - f. Mengadakan pembiayaan untuk kegiatan pengelolaan air bawah tanah;
- (2) Membentuk tim pengujian kualitas (analisis fisika dan kimia) air.

BAB VI

KEGIATAN PENGELOLAAN

Pasal 7

- (1) Inventarisasi meliputi kegiatan pemetaan, penyelidikan, penelitian, eksplorasi, evaluasi, pengumpulan dan pengolahan data air bawah tanah.
- (2) Evaluasi potensi air bawah tanah dilakukan sebagai bahan dalam rangka perencanaan pendayagunaan air bawah tanah.

Pasal 8

- (1) Kegiatan perencanaan pendayagunaan air bawah tanah dilakukan dalam

rangka pengendalian, pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah.

- (2) Perencanaan pendayagunaan air bawah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, didasarkan pada hasil pengolahan dan evaluasi inventarisasi data / potensi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

BAB VII

PERIZINAN

Bagian Kesatu

Izin dan Jenis Izin

Pasal 9

- (1) Setiap badan atau perorangan yang melakukan eksplorasi, pengeboran, pengambilan air tanah atau pemanfaatannya, untuk berbagai keperluan hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat izin.
- (2) Perusahaan Industri yang berada di Kawasan Industri, dilarang melakukan kegiatan eksplorasi, pengeboran, pengambilan air bawah tanah selama kebutuhan air bersih untuk kegiatan industri dapat disuplai dari air permukaan.
- (3) Izin pengeboran, pengambilan air bawah tanah atau pemanfaatannya untuk satuan cekungan air tanah yang lintas wilayah Kabupaten / Kota baik izin baru maupun daftar ulang harus terlebih dahulu mendapatkan persyaratan teknis dari Gubernur.
- (4) Pengeboran dan pengambilan air bawah tanah yang tidak memerlukan izin adalah :
 - a. Keperluan air minum dan rumah tangga dengan jumlah maksimum 100 (seratus) meter kubik perbulan dan tidak dipergunakan untuk tujuan komersial;
 - b. Keperluan peribadatan, penanggulangan kebakaran dan keperluan penelitian yang tidak menimbulkan kerusakan atas sumber air bawah tanah dan lingkungannya;
 - c. Keperluan pembuatan sumur imbuhan.

Pasal 10

Jenis izin pengelolaan air, terdiri dari :

- a. Izin Eksplorasi (IE);
- b. Izin Usaha Pengeboran Air Bawah Tanah (IUPAT);
- c. Izin Pengeboran Air Bawah Tanah (IP);
- d. Izin Pengambilan Air Bawah Tanah (IPA);
- e. Izin Pengambilan Mata Air (IPMA).

Pasal 11

- (1) Izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Peraturan Daerah ini, ditetapkan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, yaitu :

- 2.a. diberikan atas nama pemohon untuk setiap titik pengambilan air /sumber air;
- 2.b. tidak dapat dipindah tangankan kecuali atas persetujuan Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Tata Cara Memperoleh Izin

Pasal 12

Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Peraturan Daerah ini, pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus melampirkan :

- a. Untuk Izin Eksplorasi (IE) :
 - a.1. Izin lokasi / HO / IMB;
 - a.2. Melampirkan peta lokasi;
 - a.3. Persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Dina.
- b. Untuk Izin Usaha Pengeboran Air Bawah Tanah (IUPAT):
 - b.1. Surat Pernyataan Kepemilikan instalasi bor bermaterai;
 - b.2. Foto instalasi bor berukuran 9X12 Cm dan 4X6 Cm masing-masing sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - b.3. Data teknis instalasi bor;
 - b.4. Salinan Sertifikat klasifikasi dan Sertifikat kualifikasi badan usaha yang dikeluarkan oleh asosiasi dan telah diregistrasi di LPJK;
 - b.5. Persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- c. Untuk Izin Pengeboran (IP):
 - c.1. Peta situasi berskala 1 : 10.000 atau lebih besar dan peta topografi skala 1:50.000 yang memperlihatkan titik lokasi rencana pengeboran;
 - c.2. Informasi mengenai rencana pengeboran;
 - c.3. Foto copy Izin Usaha Pengeboran Air Tanah (IUPAT), Surat Tanda Instalasi Bor (STIB) yang masih berlaku;
 - c.4. Tanda Bukti kepemilikan 1 (satu) buah sumur pantau yang dilengkapi alat perekam otomatis muka air (Automatic Water Level Recorder / AWLR) bagi pemohon sumur ke 5 (lima) atau kelipatannya atau jumlah pengambilan air bawah tanah sama atau lebih besar dari 50 (lima puluh) liter/detik dari 1 (satu) atau beberapa sumur pada kawasan kurang dari 10 (sepuluh) Hektar;
 - c.5. Persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- d. Izin Pengambilan Air (IPA) dan Izin Pengambilan Mata Air (IPMA):
 - d.1. Izin Pengeboran (IP);
 - d.2. Gambar Penampang Litologi / batuan dan hasil rekaman logging sumur;
 - d.3. Gambar bagan penampang penyelesaian konstruksi sumur bor;
 - d.4. Berita acara pengawasan pemasangan konstruksi bor;
 - d.5. Berita acara uji pemompaan;

- d.6. Laporan uji pemompaan;
 - d.7. Hasil analisis fisika dan kimia air bawah tanah;
 - d.8. Persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- Bagian Ketiga

Masa Berlaku dan Daftar Ulang Izin

Pasal 13

- (1) Masa berlaku IE sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf a Peraturan Daerah ini, diberikan selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali apabila memenuhi persyaratan.
- (2) Masa berlaku IUPAT sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf b Peraturan Daerah ini, diberikan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali apabila memenuhi persyaratan.
- (3) Masa berlaku IP sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf c Peraturan Daerah ini, diberikan selama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali selama 3 (tiga) bulan, dan hanya berlaku pada lokasi yang diajukan dalam permohonan.

Pasal 14

- (1) Izin Pengambilan Air Bawah Tanah berlaku selama kondisi air bawah tanah di sekitarnya masih memungkinkan untuk dimanfaatkan ditinjau dari segi teknis Hidrogeologi.
- (2) Pemegang IPA dan IPMA wajib mendaftarkan ulang izin yang dimilikinya setiap 2 (dua) tahun sekali, dengan mengajukan permohonan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya daftar ulang.

Bagian Keempat

Pencabutan Izin

Pasal 15

- (1) IE dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila pemegang izin tidak mengajukan perpanjangan izin.
- (2) IUPAT dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila pemegang izin tidak mengajukan perpanjangan izin.
- (3) IP dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :
 - a. Pemegang izin tidak mengajukan perpanjangan izin;
 - b. Izin dikembalikan oleh pemegang izin;
 - c. Pemegang izin tidak memenuhi ketentuan yang tercantum dalam surat izin.
- (4) IPA dan IPMA dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :
 - a. Pemegang izin tidak mengajukan permohonan perpanjangan atau daftar ulang;
 - b. Izin dikembalikan oleh pemegang izin;
 - c. Pemegang izin tidak memenuhi ketentuan yang tercantum dalam surat izin;
 - d. Berdasarkan pertimbangan teknis menimbulkan dampak negatif yang tidak

dapat diperkirakan sebelumnya.

- (5) Tata cara pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3) dan (4) Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima

Hak dan Kewajiban Pemegang Izin

Paragraf 1

Hak Pemegang Izin

Pasal 16

- (1) Pemegang IE berhak melakukan kegiatan eksplorasi air bawah tanah sesuai dengan izin yang diberikan.
- (2) Pemegang IUPAT berhak melakukan usaha di bidang pengeboran air bawah tanah sesuai dengan izin yang diberikan.
- (3) Pemegang IP berhak melakukan pengeboran, penggalian dan penurapan dengan izin yang diberikan.
- (4) Pemegang IPA dan IPMA berhak melakukan pengambilan air sesuai dengan izin yang diberikan.

Paragraf 2

Kewajiban Pemegang Izin

Pasal 17

- (1) Pemegang IE berkewajiban :
 - a. Melaporkan hasil kegiatan eksplorasi air bawah tanah secara tertulis setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Kepala Dinas;
 - b. Memelihara dan bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan;
 - c. Menghentikan kegiatan eksplorasi air bawah tanah serta mengusahakan penanggulangannya apabila dalam pelaksanaannya ditemukan kelainan-kelainan yang dapat mengganggu kelestarian sumber air bawah tanah dan lingkungan hidup.
- (2) Pemegang IUPAT berkewajiban :
 - a. Melaporkan hasil kegiatannya secara tertulis setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Kepala Dinas
 - b. Memenuhi ketentuan yang tercantum dalam izin.
- (3) Pemegang IP berkewajiban :
 - a. Melaporkan hasil kegiatan selama proses pengeboran, penggalian atau penurapan mata air secara tertulis kepada Kepala Dinas;
 - b. Memberuahkan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas selambat-

lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum melaksanakan pemasangan saringan, uji pemompaan dan penurapan mata air;

- c. Melakukan pemasangan konstruksi sumur atau penurapan sesuai dengan petunjuk teknis.
 - d. Menghentikan kegiatan pengeboran air bawah tanah atau penurapan mata air apabila pelaksanaan ditemukan kelainan-kelainan yang dapat mengganggu kelestarian sumber air bawah tanah dan merusak lingkungan hidup, serta mengusahakan penanggulangannya dan melaporkan segera kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (4) Pemegang IPA dan IPMA berkewajiban :
- a. Melaporkan jumlah pengambilan air setiap bulan kepada Kepala Dinas;
 - b. Membayar retribusi izin dan pajak pengambilan air setelah mendapatkan izin;
 - c. Menyediakan dan memasang meter air serta alat pembatas debit air (stop kran) pada setiap titik pengambilan air sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan Dinas;
 - d. Memelihara dan bertanggungjawab atas kerusakan meter air dan alat pembatas debit air (stop kran);
 - e. Memberikan sebagian air yang diambil untuk kepentingan masyarakat berdasarkan permohonan masyarakat disekitarnya;
 - f. Melakukan analisis kualitas air pada setiap sumur per 3 (tiga) bulan dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas;
 - g. Menghentikan kegiatan pengambilan air bawah tanah, mengusahakan penanggulangannya apabila dalam pelaksanaannya ditemukan kelainan yang dapat mengganggu kelestarian sumber air bawah tanah serta lingkungan hidup.

Pasal 18

- (1) Setiap badan atau perorangan yang melakukan pengambilan air bawah tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah ini, berkewajiban menyediakan lahan resapan air bawah tanah.
- (2) Penyediaan lahan resapan air bawah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pengambilan air bawah tanah yang lebih dari 4 (empat) buah sumur dalam satu lokasi yang luasnya kurang dari 10 (sepuluh) hektar, diwajibkan menyediakan 1 (satu) buah sumur Pantau yang dilengkapi dengan alat untuk memantau muka air bawah tanah.
- (4) Pengambilan air bawah tanah dengan debit lebih besar atau sama dengan 50 liter/detik yang berasal dari satu sumur, diwajibkan menyediakan 1 (satu) buah sumur Pantau yang dilengkapi dengan alat untuk memantau muka air bawah tanah.
- (5) Pada tempat-tempat tertentu yang kondisi air bawah tanahnya dianggap rawan, diwajibkan membuat sumur injeksi.

Pasal 19

- (1) Pengambilan air bawah tanah wajib dilengkapi dengan Analisis mengenai dampak

Lingkungan Hidup (AMDAL) apabila :

- a. Pengambilan air bawah tanah dengan debit lebih dari 50 liter/detik yang berasal dari 1 (satu) buah sumur.
- b. Pengambilan air bawah tanah dengan debit lebih dari 50 liter/detik yang berasal dari 5 (lima) buah sumur dalam areal kurang dari 10 (sepuluh) hektar. (Setiap kegiatan pengambilan air bawah tanah yang tidak diatur pada ayat (1) pasal ini, wajib dilengkapi dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).

BAB VIII

NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 20

(1) Obyek Retribusi adalah :

- a. Pemberian Izin Eksplorasi (IE);
- b. Pemberian Izin Usaha Pengeboran Air Bawah Tanah (IUPAT);
- c. Pemberian Izin Pengeboran (IP);
- d. Pemberian Izin Pengambilan Air Bawah Tanah (IPA);
- e. Pemberian Izin Pengambilan Mata Air (IPMA).

(2) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin :

- a. Izin Ekplorasi (IE);
- b. Izin Usaha Pengeboran Air Bawah Tanah (IUPAT);
- c. Izin Pengeboran Air Bawah Tanah (IP);
- d. Izin Pengambilan Air Bawah Tanah (IPA);
- e. Izin Pengambilan Mata Air (IPMA).

Pasal 21

Tingkat pengenaan jasa Izin berdasarkan jenis dan jumlah sumur, yaitu sumur bor atau Penurunan mata air (sumur bor ke 1, 2, 3 dan seterusnya), sumur Pantek atau sumur gali (sumur pantek ke 1,2,3 dan seterusnya).

BAB IX

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan retribusi didasarkan pada tujuan untuk menurup biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, meliputi biaya administrasi, survey lapangan, penelitian teknis, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

BAB X

STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI

Pasal 23

Besarnya retribusi setiap perizinan ditetapkan sebagai berikut:

a. Izin Pengeboran Air Bawah Tanah (IP)

	Sumur Ke - 1	Sumur Ke - 2	Sumur Ke - 3
Sumur Bor atau penurapan mata air	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.500.000,-	Rp. 2.000.000,-
Sumur Pantek atau sumur gali	Rp. 500.000,-	Rp. 1.000.000,-	-

b. Izin Pengambilan Air Bawah Tanah (IPA)

	Sumur Ke - 1	Sumur Ke - 2	Sumur Ke - 3
Sumur Bor atau penurapan mata air	Rp. 500.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.500.000,-
Sumur Pantek atau sumur gali	Rp. 250.000,-	Rp. 500.000,-	-

c. Dafiir Ulang Izin Pengambilan Air Bawah Tanah

	Sumur Ke - 1	Sumur Ke - 2	Sumur Ke - 3
Sumur Bor Atau Penurapan Mata Air	Rp. 500.000,-	Rp. 750.000,-	Rp. 1.000.000,-
Sumur Pantek atau sumur gali	Rp. 250.000,-	Rp. 500.000,-	--

d. Balik nama atau pemindahtanganan izin Air bawah tanah Rp. 500.000,- per titik.

BAB XI

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 24

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah

BAB XII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 25

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 26

Pengutan retribusi tidak dapat diborongkan.

Pasal 27

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk dan isi SKRD dan dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) Pasal ini, ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIV

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 28

- (1) Pembayaran retribusi Daerah disetorkan ke Kas Daerah melalui bendahara penerima pada Dinas sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah tersebut harus disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1x24 jam.

Pasal 29

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Kepala Dinas dapat memberikan izin pada subyek retribusi untuk mengangsur retribusi yang terutang dalam kurun waktu tertentu dengan alasan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata cara mengangsur retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 30

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 28 Peraturan Daerah ini, diberikan tanda pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk isi ukuran buku tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dan 2 (dua) Pasal ini, ditetapkan oleh Bupati.

BAB XV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 31

- (1) Pengeluaran surat teguran atau surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis diterima oleh subyek retribusi, subyek retribusi wajib melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Kepala Dinas.

BAB XVI

TATA CARA PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 32

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan dan pembebasan besarnya retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVII

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 33

- (1) Hal untuk melakukan penagihan retribusi kadaluarsa, setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkannya surat teguran atau;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVIII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 34

- (1) Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut hal-hal yang bersifat teknis, dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, meliputi
 - a. Lokasi titik pengambilan air bawah tanah;
 - b. Teknis konstruksi sumur bor dan uji pemompaan;
 - c. Pembatasan debit pengambilan air;
 - d. Penataan teknis dan pemasangan alat ukur (meter air);
 - e. Pendataan volume pengambilan air;
 - f. Teknis penurupan mata air;
 - g. Kajian Hidrogeologi;
 - h. Usaha jasa pengeboran air bawah tanah;
 - i. Penyediaan lahan resapan dan sumur resapan;
 - j. Penyediaan sumur pantau;
 - k. Penyediaan sumur pasak/pantek.

Pasal 35

- (1) Pengawasan pemasangan meter air atau alat pengukur debit air dilakukan oleh Dinas.
- (2) Penetapan lokasi, jaringan dan konstruksi sumur pantau, sumur resapan dan sumur injeksi ditentukan oleh Dinas.
- (3) Pada daerah-daerah tertentu, Dinas membuat sumur pantau.
- (4) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) pasal ini, berkoordinasi dengan instansi yang berwenang.

BAB XIX

PELANGGARAN

Pasal 36

Setiap pemegang izin dinyatakan melakukan pelanggaran apabila :

- a. Merusak, melepas, menghilangkan dan memindahkan meter/alat ukur debit air dan atau merusak segel tera dan segel instalasi pada meter air atau alat ukur debit air;
- b. Mengambil air dari pipa sebelum meter air;
- c. Mengambil air melebihi debit yang ditentukan dalam izin;
- d. Menyembunyikan titik air atau lokasi pengambilan air;
- e. Memindahkan letak titik atau lokasi pengambilan air;
- f. Memindahkan rencana letak titik pemboran dan atau letak titik penurupan atau lokasi pengambilan air;
- g. Mengubah konstruksi penurupan mata air;
- h. Tidak membayar retribusi izin;
- i. Tidak membayar pajak pengambilan air bawah tanah;
- j. Tidak menyampaikan laporan pengambilan air atau melaporkan tidak sesuai dengan

- kenyataan;
- k. Tidak melaporkan hasil rekaman sumur pantau;
 - l. Tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam izin.

BAB XX

SANKSI PIDANA

Pasal 37

- (1) Barang siapa melanggar salah satu ketentuan dimaksud pada pasal 9, 17, 23 dan pasal 36 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak - banyaknya Rp. 5.000.000. (Lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah pelanggaran, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundangan.

BAB XXI

PENYIDIKAN

Pasal 38

- (1) Selain Pejabat penyidik Polri yang bertugas menyidik tindak pidana penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pangkatnya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat kejadian;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - e. Melakukan pemeriksaan dan atau penyitaan surat dan denda;
 - f. Pengambilan sidikjari dan memotret seseorang;
 - g. Memanggil seseorang untuk didengar atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. Mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. Mengadakan penghentian penyidikan;
 - j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka izin yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin yang bersangkutan.

BAB XXIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 41

Peraturan daerah ini mulai berlakuk pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 14 Juni 2001

BUPATI BEKASI

Ttd.

H. WIKANDA DARMAWIJAYA

Peraturan Daerah ini mendapatkan Persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi dengan Surat Keputusan Nomor 09/Kep/170-DPRD/2001 pada tanggal 14 Juni 2001

Diundangkan di Bekasi
Pada tanggal 22 Juni 2001



